

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 272 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG  
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN  
KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim untuk merumuskan dan menyusun Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM  
PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	-
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. Deasy Rachmawati 2. Zulheny 3. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 4. Wening Dyah Capriani H.D. 5. Reza Alwan Affandi 6. Sarah Arlina 7. Rasmita Juliana Sitepu 8. Indah Suci Pratiwi 9. Ria Ayuningrum 10. Meylina Putri Fibisari 11. Cecep Hendar Supriadi 12. Made Dharma Harthana (Kementerian Perindustrian) 13. Agita Widjayanto (BAPPEKON Kementerian Pekerjaan Umum)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		14. Putut Marhayudi (BAPPEKON Kementerian Pekerjaan Umum)	500.000
--	--	--	---------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.